



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 39 /UN26.15/PP.11.02/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung di perlukan adanya Borang Akreditasi Fakultas Teknik Universitas Lampung;

b. bahwa agar Borang Akreditasi dapat disusun dengan baik dan benar dipandang perlu adanya Tim Penyusun;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu ada Penetapan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;

7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1091/UN26/PP 04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;

12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
P. Jawab : Ir. Irza Sukma, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
Sekretaris : Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.
Anggota : 1. Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.
: 2. Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.
: 3. Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM.
: 4. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng.
: 5. Trisya Septiana, S.T., M.T.
: 6. Tiwi Mia Anggraini, S.E.
: 7. Yunani

- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Borang Akreditasi;

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Februari 2020



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.